



## Dinas Perhubungan

Jl. Raya Serpong Batas Bogor KM 0+400 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan 15311  
0217565366

<https://dishub.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Perhubungan

# Pengantar Samsat (Plat Kuning, Plat Hitam, Rubah Status dan lainnya)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Foto copy identitas kendaraan
3. Foto copy identitas pemilik kendaraan
4. Foto copy surat ijin prinsip/persetujuan dari Kementerian Perhubungan (khusus untuk angkutan orang)
5. Foto copy identitas pemilik baru (khusus untuk mutasi/ganti nama)
6. Foto copy SK/KP trayek (khusus untuk angkutan umum)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran;
2. Penerimaan dan pemeriksaan berkas ke loket Dinas Perhubungan;
3. Setelah petugas pendaftaran memeriksa berkas permohonan dan dinyatakan lengkap dan benar, maka petugas menerima berkas untuk di proses;
4. Petugas dapat menyusun draft surat pengantar dengan arahan kepala seksi;
5. Pejabat yang berwenang memeriksa dan memaraf draft surat pengantar;
6. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani draft surat pengantar;
7. Petugas pelayanan menggandakan, mengarsipkan dan menghubungi pemohon untuk mengambil surat pengantar.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Perhubungan

Jl. Raya Serpong Batas Bogor KM 0+400 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan 15311  
0217565366

<https://dishub.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengantar Samsat (Plat Kuning, Plat Hitam, Rubah Status dan lainnya)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Pelayanan

**MELALUI :**

**WhatsApp : 0812-1232-1701**

**Tlp : (021) 756366/67**

**Email : [seksiangkutanorangdanbarang17@gmail.com](mailto:seksiangkutanorangdanbarang17@gmail.com)**